



BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 146 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Juli 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR :188/146/404.101.2/B/2023
 TANGGAL :12 Juni 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
 TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi	a. membantu Ketua Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya; dan b. mengoordinasikan tugas-tugas pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1	2	3	4
4.	Anggota:	<p>a. Kepala Bidang Rendalev pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>c. 1 (satu) orang Statistisik Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>d. 1 (satu) orang Pengelola Database pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>e. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p>	<p>a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;</p> <p>b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;</p> <p>c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;</p> <p>d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;</p> <p>e. memeriksa hasil entri data sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;</p> <p>f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;</p> <p>g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Statistik Kabupaten Ngawi; dan</p> <p>h. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistic sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO